

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tidak ada manusia yang dilahirkan secara sempurna, sebab Allah SWT menciptakan manusia dengan dibekali kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu pula dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Dalam kehidupan di masyarakat dikenal dengan istilah penyandang cacat atau saat ini lebih dikenal dengan istilah disabilitas.

Penyandang cacat sering sekali di diskriminasi oleh banyak pihak baik itu dalam pekerjaan, pendidikan bahkan dalam hal fasilitas umum yang belum sepenuhnya menyentuh mereka. Sampai saat ini, penyandang cacat fisik belum mendapatkan fasilitas seperti layaknya orang dengan tubuh tanpa cacat. Istilah penyandang cacat juga bisa diartikan sebagai suatu diskriminasi. Kata cacat umum digunakan untuk menyebut beberapa orang yang memiliki kemampuan mental di bawah rata-rata. Untuk mengganti istilah kata cacat yang dirasa negatif tersebut, maka digunakan istilah disabilitas (Putri, 2011).

Istilah penyandang cacat sebenarnya tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997. Kemudian direvisi kedalam Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menjadi penyandang disabilitas. Sebab, tidak sesuai dengan kehidupan saat ini dan dianggap sebagai tindakan diskriminasi

terhadap para penyandang disabilitas. Secara tidak langsung, dapat memberikan stereotip bahwa penyandang disabilitas memiliki kecacatan pada seluruh pribadinya. Padahal, cacat fisik yang menimpa seseorang adakalanya berasal bawaan sejak lahir dan ada pula yang terkena setelah lahir.

Stereotip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Penyandang disabilitas merupakan objek dari stereotip masyarakat. Mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Mereka juga sering kali mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang berbeda dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Akibatnya, menimbulkan perbedaan kehidupan sosial maupun ekonomi pada kehidupan penyandang disabilitas. Pada akhirnya, akan mengarah pada masalah sosial salah satunya kemiskinan. Padahal, mereka hidup sama seperti anggota masyarakat lainnya ingin dihargai dan menghargai, ingin dicintai dan mencintai, ingin memiliki dan dimiliki, mempunyai karsa dan rasa, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan sama seperti manusia lainnya.

Penyandang disabilitas di Indonesia jumlahnya cukup besar. Hal ini, berdasarkan data statistika dari Badan Pusat Statistik RI tahun 2012 dengan jumlah penyandang disabilitas yakni 6.008.661 jiwa diantaranya jumlah penyandang disabilitas daksa 616.387 jiwa, disabilitas intelektual 402.817 jiwa, disabilitas rungu 472.855 jiwa, disabilitas wicara 164.686 jiwa, disabilitas netra 1.780.204 jiwa, kesulitan mengurus diri sendiri dengan jumlah 170.120 jiwa dan

penyandang disabilitas ganda atau lebih dari 1 disabilitas berjumlah 2.401.592 jiwa.

Selain itu, dari hasil pendataan survei Kementerian Sosial mengenai jumlah penyandang disabilitas dari sejumlah provinsi yang terdapat di Indonesia. Ternyata provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan jumlah penyandang disabilitas yaitu sebesar 50.90%. Sedangkan, provinsi yang menduduki posisi terendah yaitu provinsi Gorontalo dengan jumlah penyandang disabilitas 1.65%. Dari hasil survey tersebut, terdapat jumlah jenis kecacatan yang paling banyak diderita yaitu 21.86% untuk cacat kaki, 15.41% untuk mental retardasi yaitu disabilitas yang mengalami rendahnya tingkat intelektual atau tingkat kecerdasan dan 13.08% untuk disabilitas tunawicara.

Kecacatan menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan yang mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan, harga diri, dan hubungan antar manusia maupun dengan lingkungannya. Dampak dari kecacatan tersebut menimbulkan permasalahan sosial, yaitu ketidakberfungsian sosial. Penyandang disabilitas kurang mampu melaksanakan peran-peran sosialnya secara wajar. Hal ini, yang semakin meyakini pandangan masyarakat untuk meremehkan kemampuan penyandang disabilitas dengan kekurangan fisiknya (Ramadhianto, M. 2013).

Dalam kehidupan sosial, sering kali masyarakat dan pengusaha kurang memberikan simpati bahkan menganggap penyandang disabilitas merupakan suatu beban. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas,

mulai dari permasalahan internal. Yang mana, penyandang disabilitas mengalami hambatan-hambatan dalam melakukan aktivitasnya dan mengharuskan adanya bantuan dari orang terdekat. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain sama seperti manusia lainnya. Sedangkan, permasalahan eksternal yang dihadapi penyandang disabilitas, yaitu ketika berada dilingkungan masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa, tidak berdaya, bahkan lemah. Hal tersebut, merupakan bagian dari stereotip yang ditujukan kepada para penyandang disabilitas yang menyebabkan adanya rasa minder dan malu untuk menunjukkan diri di lingkungan masyarakat. Akibat adanya stereotip yang melekat dan dirasakan oleh penyandang disabilitas, mereka menganggap bahwa diri mereka hanyalah beban masyarakat. Padahal, sebagai makhluk sosial seharusnya masyarakat mampu memberi motivasi. Akan tetapi, sikap masyarakat yang selalu menganggap negatif kelompok penyandang disabilitas menyebabkan adanya berbagai kesenjangan diantaranya pada pendidikan dan kesempatan kerja.

Dalam hal ini, perusahaan hendaknya merujuk pada regulasi yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 dan Pasal 38 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan. Selain itu juga, dipertegas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 11 tentang hak pekerjaan untuk penyandang disabilitas yang berbunyi bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan dalam

mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.

Adapun penanganan disabilitas terkadang cenderung kearah belas kasihan (*charity*). Semestinya, pendekatan disabilitas ini menggunakan pendekatan *human right* yang dimana hak maupun potensi yang mereka miliki mendapat tempat yang setara sama seperti manusia normal lainnya (Tarsidi, 2012: 145). Kurangnya atensi dari masyarakat menyebabkan para penyandang disabilitas termarjinalkan. Padahal, penyandang disabilitas tersebut dapat hidup secara mandiri karena mereka mempunyai potensi dan kualitas tersendiri.

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai hambatan personal terkait dengan kondisi tubuh, mental dan intelektual. Berbagai hambatan ini diperparah dengan situasi lingkungan sosial dan fisik yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang, berpartisipasi, berperan sosial menjalani kehidupan dan mendapatkan penghidupan secara wajar serta layak sebagai manusia yang bermartabat (Andriani, 2016).

Hal tersebut memicu beberapa kota di Indonesia untuk mewujudkan kota yang ramah terhadap disabilitas atau dikenal sebagai kota inklusi. Kota Surakarta misalnya, sebagai kota yang pesat dalam pembangunan ruang publik mewujudkan kesempatan bahkan persamaan dalam segala aspek kehidupan, terutama aksesibilitas ruang publik untuk para disabilitas. Sehingga, terwujud kesetaraan dan persamaan yang bertujuan untuk mendorong disabilitas yang mandiri. Hal

tersebut, diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 sehingga terjaminnya kesetaraan untuk para disabilitas (Putri, 2011).

Selain itu, berdasarkan kutipan dari www.pikiran-rakyat.com yang terbit pada tanggal 9 Desember 2017, Kota Bandung telah mendeklarasikan diri sebagai kota inklusi. Di kota Bandung, tidak diperkenankan ada perbedaan perlakuan terhadap warga disabilitas. Walikota Bandung yaitu Ridwan Kamil meyakinkan bahwa pemerintah kota secara bertahap telah membuat kota ini nyaman untuk para disabilitas. Hal ini didukung dan diperkuat dengan akan dirumuskannya Peraturan Walikota (PERWAL) mengenai disabilitas. Peraturan Walikota ini nantinya akan mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi, terutama dalam hal kesetaraan pada akses lapangan pekerjaan.

Gagasan akan dirumuskannya Peraturan Walikota (PERWAL) ini bersamaan dengan diperingatinya Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 9 Desember 2017. Hal ini berlandaskan pada Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang ketenagakerjaan penyandang disabilitas dengan mewajibkan lembaga pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan kuota sebanyak dua persen dari seluruh pegawai untuk disabilitas, sementara perusahaan swasta diwajibkan memberikan kuota sebanyak satu persen. Regulasi ini, mendorong para pekerja usaha maupun lembaga pemerintahan untuk membuka kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan kerja.

Berdasarkan kutipan dari website yang sama, yaitu www.pikiran-rakyat.com yang terbit pada tanggal 9 Desember 2017, bahwasannya menurut Atalia Praratya selaku ketua Rehabilitasi Sumber Daya Masyarakat (RBM) dari kurang lebih 5.000 disabilitas yang tercatat di Kota Bandung, 50 persennya memiliki usia produktif dan baru 15 persen yang diberdayakan. Sehingga, dapat dilihat bahwa masih rendahnya pemberdayaan bagi para disabilitas dan hal tersebut menjadi masalah yang harus menjadi prihatin bagi kita, terutama bagi masyarakat dan pemerintah agar disabilitas dapat sejahtera dan tidak adanya diskriminasi.

Adapun perusahaan di Kota Bandung yang mempekerjakan penyandang disabilitas yaitu Enhaii Hotel Bandung. Enhaii Hotel Bandung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri perhotelan. Perusahaan ini beralamat di jalan Dr. Setiabudi No 186 Hegarmanah, Bandung. Selain itu, Enhaii Hotel Bandung ini merupakan hotel binaan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung atau dahulu lebih dikenal dengan sebutan NHI Bandung. Perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan ini merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan regulasi tentang tenaga kerja penyandang disabilitas. Perusahaan ini, telah menetapkan kebijakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang jumlah kuota tenaga kerja di perusahaan swasta yaitu sebesar satu persen. Meskipun umumnya pegawai di setiap hotel tidak lebih dari 100 orang tetapi dari jumlah pegawai di Enhaii Hotel Bandung sekitar 70 orang pekerja terdapat dua orang pekerja penyandang disabilitas.

Pekerja disabilitas di Enhai Hotel Bandung merupakan hasil rekrut dari *Hospitality Training* khusus bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung tahun 2012. Mereka yang telah mengikuti *Hospitality Training* kemudian mengikuti proses pemagangan selama tiga bulan. *Hospitality Training* tersebut diikuti setiap tahunnya oleh kurang lebih 20 sampai 30 penyandang disabilitas dalam setiap tahunnya. Dalam pelatihan ini, berbagai penyandang disabilitas dari mulai tunadaksa, tunanetra, tunawicara, tunarungu dan lainnya dapat berpartisipasi.

Enhai Hotel Bandung merupakan salah satu perusahaan di bidang hospitalitas yang mempekerjakan penyandang disabilitas meskipun jumlah keseluruhan pegawainya tidak lebih dari 100 orang. Meskipun begitu ternyata sulit untuk menemukan perusahaan lain yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Adapun faktor rendahnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung, salah satunya disebabkan karena pemikiran negatif yang diberikan oleh masyarakat yaitu pemerintah, para pengusaha bahkan keluarga. Pemikiran negatif tersebut, biasanya menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak bisa apa-apa, rendah, dan semata-mata hanya akan menjadi beban.

Hal ini juga disebutkan dalam Al Qur'an bahwasanya tidak diperbolehkan untuk mendiskriminasi sesama manusia, termasuk orang-orang penyandang disabilitas. Karena setiap manusia mempunyai kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Sebagaimana Allah SWT tidak membedakan manusia dari fisik

tetapi membedakan manusia dari kualitas ketakwaan. Hal ini tercantum dalam Q.S. Al-Hujurat/49:13, yang artinya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia, baik itu perempuan maupun laki-laki untuk saling mengenal satu sama lain. Karena Allah SWT hanya membedakan manusia dari kualitas ketakwaan.

Oleh karena itu, kajian stereotip masyarakat terhadap penyandang disabilitas di dunia kerja sangat signifikan. Signifikansinya terletak pada bagaimana konsep stereotip terbentuk dan berusaha membuktikan apakah stereotip tersebut cenderung diskriminatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui tentang penyandang disabilitas di dunia kerja yang seringkali mendapatkan stigma negatif. Sehingga peneliti akan memfokuskan penelitian ini dengan judul “STEREOTIP MASYARAKAT TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM DUNIA KERJA” (Studi Kasus pada Pekerja Penyandang Disabilitas di Enhaii Hotel Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tergambar bahwa Enhaii Hotel Bandung sebagai perusahaan swasta di bidang perusahaan industri perhotelan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas tuna daksa dan penyandang disabilitas tuna rungu. Para pekerja penyandang disabilitas bekerja ditempatkan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Dalam meningkatkan kualitas kerja, mereka sebelumnya telah mengikuti pelatihan kerja yaitu *Hospitality Training for Disable People* yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung selama lima hari. Kemudian mengikuti pemagangan selama tiga bulan lamanya.

Dalam proses penarikan tenaga kerja penyandang disabilitas di Enhaii Hotel Bandung, terdapat campur tangan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Sebab, Enhaii Hotel Bandung merupakan hotel binaan yang berada di bawah naungan lembaga pendidikan tersebut. Maka, keberadaan tenaga kerja di Enhaii Hotel Bandung sebagian besar atas rekomendasi dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Tetapi, Enhaii Hotel tidak menutup kesempatan bagi penyandang disabilitas yang ingin bekerja tanpa melalui *Hospitality Training* yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

Enhaii Hotel Bandung mempekerjakan pegawai yang berjumlah 70 orang termasuk dua orang pekerja penyandang disabilitas. Pekerja penyandang disabilitas tersebut mendapat posisi kerja di bagian telepon operator dan posisi kerja di bagian *housekeeping*. Posisi kerja tersebut, diperoleh berdasarkan hasil

mapping dari kualifikasi pekerja penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan derajat kedisabilitasnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi para pekerja penyandang disabilitas di Enhaii Hotel Bandung?
2. Apa faktor penyebab munculnya stereotip masyarakat kepada para pekerja penyandang disabilitas di Enhaii Hotel Bandung?
3. Bagaimana akibat stereotip masyarakat kepada para pekerja penyandang disabilitas di Enhaii Hotel Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi penyandang disabilitas di Enhaii Hotel Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab munculnya stereotip masyarakat kepada para pekerja penyandang disabilitas di Enhaii Hotel Bandung.
3. Untuk mengetahui akibat stereotip masyarakat kepada para pekerja penyandang disabilitas di Enhaii Hotel Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan di bidang ilmu sosial, khususnya yang berhubungan dengan persoalan penyandang disabilitas. Ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai manfaat positif dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama menyangkut dunia kerja penyandang disabilitas. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang cukup berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah di bidang sosiologi, khususnya pada persoalan-persoalan stereotip yang biasanya dapat mengakibatkan terjadinya diskriminasi pada penyandang disabilitas.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama ataupun serupa, baik dilokasi yang sama maupun dilokasi yang lain.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pembedaan antara manusia normal dengan mereka yang mendapat julukan penyandang cacat memunculkan diskriminasi yaitu ketidakadilan yang ditimbulkan dari julukan tersebut. Penyandang disabilitas seringkali menjadi sasaran ketidakadilan. Banyak dari masyarakat yang memberikan stigma terhadap penyandang disabilitas. Hal ini, mengakibatkan hak penyandang disabilitas tidak

terpenuhi. Sehingga, dapat merugikan dan menyulitkan mereka, bahkan ditempatkan pada posisi ekonomi yang rendah. Hal tersebut, muncul karena keyakinan dari masyarakat yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak produktif, seperti halnya manusia normal yang dapat mudah melakukan aktivitas.

Pelabelan seringkali menyebabkan ketidakadilan bagi penyandang disabilitas. Masyarakat beranggapan bahwa orang cacat cukup dikasihani, misalnya dalam aturan negara yang mengatakan bahwa pegawai negeri itu harus sehat jasmaninya bahkan rohaninya. Selain itu, anggapan bahwa orang-orang dengan keterbatasan fisik ini tidak mampu bahkan tidak normal jika mendapatkan sebuah posisi menjadi pemimpin karena mereka tidak produktif.

Pelabelan atau disebut juga dengan *Labeling* merupakan pemberian sekelompok orang kepada individu sebagai identitas yang didasari pada ciri-ciri yang dianggap oleh kelompok masyarakat sebagai kelompok minoritas. Pemberian *Labeling* pada seseorang akan berdampak pada dirinya yang diberikan label, karena mereka dapat berperilaku sesuai dengan apa yang dilabelkannya dan dapat mengubah peranannya dimasyarakat.

Semakin banyak orang memberikan label kepada sasaran pelabelan, baik itu individu maupun kelompok maka secara tidak disadari oleh mereka dapat menjelma sebagai orang sesuai dengan yang dilabelkan. Teori *Labelling* dapat menimbulkan sebuah reaksi dari individu maupun kelompok yang diberi label. Akibatnya, mereka merasa terkekang bahkan terkurung atas label yang diberikan

kepada mereka. Padahal, label tersebut bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan (Jones, 2010: 143).

Selain teori *labeling* terdapat pula teori *normalization* atau normalitas yang diperkenalkan pada tahun 1970. Teori ini menjelaskan tentang penerimaan seorang penyandang disabilitas dalam masyarakat yang mempunyai hak yang sama sebagai seorang warga Negara. Sebab, penyandang disabilitas mempunyai hak untuk terlibat dalam perayaan hari besar, mempunyai perumahan, ketenagakerjaan, olahraga, rekreasi, dan mempunyai pilihan hidup (Andriani, 2016).

Menurut Wolf Wolfensberg (dalam Andriani, 2016), konsep normalisasi bersifat sangat sosial normatif. Artinya, perlakuan bagi seorang penyandang disabilitas harus berdasar kepada norma sosial masyarakat. Teori tersebut menjadi dasar pemikiran pengembangan penghapusan institusi-institusi yang dianggap memenjarakan penyandang disabilitas, dan mengembangkan *family care* atau *community living* sebagai ideologi HAM.

Teori tersebut kemudian berkembang bahkan mengalami perubahan dengan adanya teori *Sosial Role Volarization* (SRV) pada tahun 1983 yang juga dikembangkan oleh Wolf Wolfenberger. SRV sendiri berarti teori tentang menaikkan peran sosial yang bersifat *general*, bukan hanya membahas tentang penyandang disabilitas tetapi juga masyarakat yang lain (Andriani, 2016).

Konsep dan teori tersebut menjelaskan tentang seorang penyandang disabilitas yang mempunyai peran sosial dalam masyarakat. Karena dalam

kenyataannya, terdapat banyak penolakan dalam masyarakat yang menganggap seorang penyandang disabilitas tidak mempunyai peran sosial. Bahkan, memberikan peran negatif (*negative roles*) dan pelabelan kepada mereka yaitu sebagai sub *human*. Misalnya penyandang disabilitas dianggap sebagai objek berupa binatang bahkan tumbuhan, objek yang menakutkan, objek untuk ejekan, objek untuk dikasihani, beban dari keluarga, dan tidak ada kontribusi masyarakat.

Oleh karena itu, agar penyandang disabilitas dapat terbebas dari pelabelan atau pemikiran negatif tersebut. Di satu sisi penyandang disabilitas hendaknya bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Di sisi yang lain, masyarakat yang *non* disabilitas dibekali pemahaman mengenai bagaimana penyandang disabilitas dapat berperan di masyarakat, tanpa melihat adanya hambatan melainkan potensi yang dimilikinya.

Pada umumnya, suatu daerah harus menumbuhkan sikap inklusi. Inklusi ini dipahami sebagai pendekatan dalam membangun dan mengembangkan lingkungan terbuka. Misalnya, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dari berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, gender, dan budaya dalam lingkungan sosial.

Aspek kunci dalam konsep inklusi mencakup keterbukaan, kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai keberagaman yang wajar. Keterbukaan berarti semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat merasa aman dan nyaman dengan mendapatkan hak agar dapat melaksanakan kewajibannya. Kesetaraan berarti memposisikan

entitas manusia sebagai individu memiliki hambatan personal yang berbeda, bisa karena usia, pengetahuan, jarak, kondisi ekonomi, dan komunikasi. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama, dengan memiliki martabat sebagai manusia seutuhnya, termasuk kemandirian dan lepas dari ketergantungan yang membuat tidak mampu berkembang. Sedangkan, perbedaan dan keberagaman diartikan sebagai keberagaman budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, ekonomi, dan keberbedaan kemampuan fisik dan mental.

Disabilitas merupakan bagian keberagaman yang menunjukkan manusia secara fisik, mental, intelektual dan perilaku. Disabilitas mencerminkan situasi yang harus dihargai dengan wajar, seperti di Enhaii Hotel Bandung tidak hanya menerima pekerja dengan fisik yang normal, tetapi menerima latar belakang pekerja dengan keterbatasan fisik.

Dalam dunia kerja, penyandang disabilitas sering kali mendapat kesulitan. Hal ini dikarenakan, karena stereotip yang melekat di masyarakat. Stereotip yang berkembang pada umumnya stereotip negatif, yang menganggap penyandang disabilitas merupakan kelompok yang tidak bisa hidup mandiri, beban, dan tidak bisa bekerja seperti manusia normal.

Stereotip tersebut muncul karena adanya faktor-faktor pendukung, baik itu faktor internal maupun eksternal. Padahal, bisa jadi faktor pendukung tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditemukan dilapangan. Faktor pendukung terjadinya stereotip yang umumnya negatif tersebut seperti contohnya membatasi interaksi yang dilakukan keluarganya sendiri yang menyebabkan terbatasnya komunikasi

anaknya tersebut dengan masyarakat. Hal tersebut merupakan contoh yang mengakibatkan masyarakat melihat penyandang disabilitas hanya perlu di kasihani.

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

